



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 556.K/20/DJL.I/2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Bidang Ketenagalistrikan perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dan terkoordinasi, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Dinas Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 556.K/20/DJL.1/2014 Tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Bidang ketenagalistrikan.
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 Ketentuan Umum diubah dan disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 6a, Pasal 6b, Pasal 6c, dan Pasal 6d sehingga pada Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung yang membidangi urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenagalistrikan.

5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung yang membidangi urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenagalistrikan.
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
 - 6.a. Bidang Ketenagalistrikan adalah Bidang yang menangani dan bertanggung jawab tentang ketenagalistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi.
 - 6.b. Kepala Bidang Ketenagalistrikan adalah Kepala Bidang yang menangani dan bertanggung jawab tentang ketenagalistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi.
 - 6.c. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menangani, melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan sertifikat laik operasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014;
 - 6.d. Tenaga ahli bidang ketenagalistrikan adalah orang yang memiliki keahlian di bidang ketenagalistrikan dan telah mendapat pengakuan formal oleh lembaga yang terakreditasi.
7. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
9. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
10. Pembangkit Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
11. Transmisi tenaga listrik adalah pengeluaran tenaga listrik dan pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau pengeluaran tenaga listrik antar sistem.
12. Distribusi tenaga listrik adalah pengeluaran tenaga listrik dari system transmisi atau dari pembangkit ke konsumen.
13. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
14. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
15. Sertifikat Laik Operasi adalah sebagai alat bukti bahwa instalasi ketenagalistrikan telah memenuhi persyaratan teknis untuk dioperasikan.
16. Lembaga Inspeksi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik dibidang pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal untuk memberikan sertifikasi.
17. Keselamatan kerja adalah suatu keadaan yang terwujud apabila terpenuhi kondisi andal bagi instansi dan kondisi aman bagi instalasi dan manusia, baik pekerja maupun masyarakat umum, serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi ketenagalistrikan serta peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang memenuhi standar.

18. Penyedia tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.
 19. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
 20. Pemeriksaan adalah segala kegiatan untuk mengadakan penelitian terhadap suatu instalasi dengan cara mencocokkan terhadap persyaratan dan spesifikasi teknis yang diberikan.
 21. Pengujian adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai unjuk kerja suatu instalasi.
 22. Pengoperasian adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasi antar sistem pada instalasi.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Instalasi penyediaan tenaga listrik yang selesai dibangun dan dipasang, direkondisi, perubahan kapasitas, atau direlokasi wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dan ketentuan standar yang berlaku dilaksanakan dalam rangka keselamatan ketenagalistrikan.
 - (2) Pemeriksaan dan pengujian untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang menangani SLO dengan didampingi oleh tenaga ahli bidang ketenagalistrikan dan atau lembaga inspeksi teknis yang telah terdaftar di Pemerintah Daerah.
 - (3) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana diatur pada ayat (2) disaksikan oleh petugas pelaksana yang ditunjuk melalui Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
 - (4) Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi memberikan sertifikat laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik yang hasil pemeriksaan dan pengujian memenuhi kesesuaian dan standar yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 13 huruf d diubah sehingga Pasal 13 huruf d berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk mendapatkan sertifikasi laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan tegangan menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), pemilik instalasi mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan sekurang-kurangnya data mengenai :

- a. Jenis instalasi;
- b. Kapasitas daya terpasang;
- c. Pelaksanaan pembangunan/pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan ; dan;
- d. Jadwal pelaksanaan pembangunan/pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan.

4. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan huruf c sehingga Pasal 15 ditambahkan huruf c berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 15

- a. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - c. penomoran dan register sebagaimana dimaksud mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 556.K/20/DJL.I/2014 Tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Bidang Ketenagalistrikan.
5. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 7 (tujuh) ayat, yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 17 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan listrik sementara wajib memberikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Lampung melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. data umum kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. tahap usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. data kemajuan pembangunan; dan
 - d. data perizinan dan non perizinan dari instansi terkait.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Ketentuan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis dan lingkungan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Profil pemohon; dan
 - c. Nomor pokok wajib pajak.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. diagram satu garis; dan
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik.

- (7) Pemegang Surat Keterangan Terdaftar wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan kepada Dinas Pertambangan dan Energi.
 - (8) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
 - (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7) diubah, serta penambahan ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) sehingga Pasal 18 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk kepentingan keselamatan ketenagalistrikan, Gubernur sesuai kewenangannya melaksanakan pemeriksaan secara berkala dan atau keadaan tertentu terhadap instalasi tenaga listrik yang telah diberikan sertifikasi laik operasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - b. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
 - c. penggunaan tenaga kerja;
 - d. pemenuhan persyaratan kewajiban dalam Akreditasi, sertifikasi, penetapan, dan penunjukan; dan pemenuhan standar mutu pelayanan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat:
 - a. melakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan; dan
 - b. melakukan pemeriksaan di lapangan.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis dan atau;
 - b. pembekuan kegiatan sementara.
- (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Dalam hal penyediaan tenaga listrik yang mendapat sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum melaksanakan kewajibannya, Gubernur sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.

- (9) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat mengusulkan kepada lembaga yang berwenang untuk mencabut akreditasi lembaga inspeksi teknik apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (10) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral untuk mencabut penetapan lembaga inspeksi, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik milik konsumen tegangan rendah.
- (11) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengusulkan kepada lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Ditambahkan 1 (satu) Lampiran dalam Peraturan ini sehingga menjadi Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. ARINAL JUNAIDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,**

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR...δ.....

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2016
TANGGAL : 10 - Pebruari - 2016

**FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN TERDAFTAR,
FORMULIR ISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
DAN FORMULIR LAPORAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI DENGAN KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
SAMPAI DENGAN 25 kVA**

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN TERDAFTAR

KOP SURAT BADAN USAHA

Bandar Lampung,.....20....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Surat Keterangan Terdaftar

Yang terhormat,

**Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
Jl. Beringin II No. 12 Teluk Betung Bandar Lampung**

Dalam rangka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA yang fasilitas instalasinya terdapat di Provinsi Lampung, dengan ini kami mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Data Administrasi:
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Profil pemohon; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Data Teknis:
 - a. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. Diagram satu garis; dan
 - c. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik
3. Data Lingkungan (UKL-UPL)

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu *), kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Jabatan

(Tanda tangan, materai dan stempel)

Nama Lengkap

*) disesuaikan dengan keperluan

B. FORMAT FORMULIR ISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

KOP SURAT BADAN USAHA

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

A. DATA ADMINISTRASI

- 1. Nama Badan Usaha/Pemohon :
- 2. Alamat Badan Usaha/Pemohon :
- 3. Telp/HP/Fax :
- 4. Akta Pendirian (untuk badan usaha)/Keterangan Pemohon
 - a. Nomor/tanggal :
 - b. Notaris :
 - c. Akta Perubahan (untuk badan usaha) :
 - d. Nomor/tanggal :
 - e. Notaris :
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. Data Teknis

1. Data Mesin Penggerak

DATA MESIN PENGGERAK/TURBIN	MESIN NOMOR			
	I	II	III	IV
Jenis (air, diesel, uap, dst)				
Merk				
Type/Model				
Buatan Negara/Tahun				
Daya (KW)				
RPM				

2. Data Generator

DATA MESIN PENGGERAK/TURBIN	MESIN NOMOR			
	I	II	III	IV
Merk				
Type/Model				
Buatan Negara/Tahun				
Phase				
Frekuensi (Hz)				
kVA				
kW				
Volt				

3. Jaringan Distribusi:

- a. Panjang Saluran
- b. Tegangan

4. Sambungan listrik dari dan ke pihak lain : ada/tidak ada

- a. Dari badan usaha lain.....
- b. Daya tersambung.....kVA

C. Lokasi

- 1. Lokasi instalasi :
- 2. Penyediaan tenaga listrik :
- 3. Desa/Kelurahan :
- 4. Kecamatan :
- 5. Kabupaten/Kota :
- 6. Provinsi :

D. Data Lingkungan

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggungjawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar dan berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan badan usaha Pemohon yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat Kami,
Jabatan

(Tanda tangan, materai dan stempel)

Nama Lengkap

**C. FORMAT FORMULIR LAPORAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DENGAN KAPASITAS PEMBANGKIT
TENAGA LISTRIK SAMPAI DENGAN 25 kVA**

KOP SURAT BADAN USAHA

Bandar Lampung,.....20...

Nomor :
Lampiran :
Hal : Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri
Dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Sampai Dengan 25 kVA

Yang terhormat,

**Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
Jl. Beringin II No. 12 Teluk Betung Bandar Lampung**

Dalam rangka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA yang fasilitas instalasinya terdapat di Provinsi Lampung, dengan ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

A. DATA ADMINISTRASI

- 1. Nama Badan Usaha/Pemohon :
- 2. Alamat Badan Usaha/Pemohon :
- 3. Telp/HP/Fax :
- 4. Akta Pendirian (untuk badan usaha)/Keterangan Pemohon
 - a. Nomor/tanggal :
 - b. Notaris :
 - c. Akta Perubahan (untuk badan usaha) :
 - d. Nomor/tanggal :
 - e. Notaris :
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. Data Teknis

1. Data Mesin Penggerak

DATA MESIN PENGGERAK/TURBIN	MESIN NOMOR			
	I	II	III	IV
Jenis (air, diesel, uap, dst)				
Merk				
Type/Model				
Buatan Negara/Tahun				
Daya (KW)				
RPM				

2. Data Generator

DATA MESIN PENGGERAK/TURBIN	MESIN NOMOR			
	I	II	III	IV
Merk				
Type/Model				
Buatan Negara/Tahun				
Phase				
Frekuensi (Hz)				
kVA				
kW				
Volt				

3. Jaringan Distribusi:

- a. Panjang Saluran
- b. Tegangan

- 4. Sambungan listrik dari dan ke pihak lain : ada/tidak ada
 - a. Dari badan usaha lain.....
 - b. Daya tersambung.....kVA

C. Lokasi

- 1. Lokasi instalasi :
- 2. Penyediaan tenaga listrik :
- 3. Desa/Kelurahan :
- 4. Kecamatan :
- 5. Kabupaten/Kota :
- 6. Provinsi :

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggungjawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar dan berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan badan usaha Pemohon yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat Kami,
Jabatan

(Tanda tangan, materai dan stempel)

Nama Lengkap

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO